

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.**

ABSTRAK Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Perlu Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, Sebagaimana dimaksud pada Huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

**Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah :** Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6409);

Peraturan Presiden Nomor 554 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2025 di Atur Tentang :**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025.

- CATATAN:
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Berlaku Sejak tanggal Ditetapkan
  - Keputusan ini Ditetapkan Tanggal 11 Juni 2025
  - Lampiran 1 halaman